



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 36 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 214 TAHUN 2010 TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN REMUNERASI PEGAWAI TETAP NON PEGAWAI NEGERI
SIPIL PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 214 Tahun 2010 telah ditetapkan Pedoman Pemberian Remunerasi Pegawai Tetap Non Pegawai Negeri Sipil Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan;
 - b. bahwa dalam rangka implementasi Peraturan Gubemur Nomor 214 Tahun 2010 sebagaimana tersebut dalam huruf a, ditemukan ada beberapa Puskesmas Kecamatan yang belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubemur sehingga perlu dilakukan penambahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Perubahan Atas Peraturan Gubemur Nomor 214 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Remunerasi Pegawai Tetap Non Pegawai Negeri Sipil Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Gubernur Nomor 106 Tahun 2008 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
14. Peraturan Gubernur Nomor 130 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 174 Tahun 2009;
15. Peraturan Gubernur Nomor 214 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Remunerasi Pegawai Tetap Non Pegawai Negeri Sipil Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 214 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN REMUNERASI PEGAWAI TETAP NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN.

PASALI

Lampiran I Peraturan Gubernur Nomor 214 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Remunerasi Pegawai Tetap Non Pegawai Negeri Sipil Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan diubah, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

PASAL II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 1 Januari 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Maret 2011

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Maret 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FADJAR PANJAITAN
NIP 195508261976011001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2011 NOMOR 40

Nomor 36 TAHUN 2011

Tanggal 17 Maret 2011

DAFTAR PUSKESMAS PER KATEGORI

I. Daftar Puskesmas pada Kategori I

1. Puskesmas Tebet
2. Puskesmas Tambora
3. Puskesmas Palmerah
4. Puskesmas Tanjung Priok
5. Puskesmas Cilincing
6. Puskesmas Kramat Jati
7. Puskesmas Koja
8. Puskesmas Kembangan
9. Puskesmas Cengkareng
10. Puskesmas Cempaka Putih
11. Puskesmas Kebon Jeruk
12. Puskesmas Ciracas
13. Puskesmas Kalideres
14. Puskesmas Grogol Petamburan
15. Puskesmas Pasar Minggu
16. Puskesmas Cilandak
17. Puskesmas Jatinegara
18. Puskesmas Duren Sawit
19. Puskesmas Pulogadung

II. Daftar Puskesmas pada Kategori II

1. Puskesmas Pademangan
2. Puskesmas Penjaringan
3. Puskesmas Kelapa Gading
4. Puskesmas Kemayoran
5. Puskesmas Tanah Abang
6. Puskesmas Gambir
7. Puskesmas Senen
8. Puskesmas Sawah Besar
9. Puskesmas Taman Sari
10. Puskesmas Kebayoran Lama
11. Puskesmas Kebayoran Baru
12. Puskesmas Pesanggrahan
13. Puskesmas Jagakarsa
14. Puskesmas Mampang Prapatan
15. Puskesmas Pancoran
16. Puskesmas Setia Budi
17. Puskesmas Cakung
18. Puskesmas Pasar Rebo
19. Puskesmas Cipayung
20. Puskesmas Makasar
21. Puskesmas Matraman

III. Daftar Puskesmas pada Kategori III

1. Puskesmas Menteng
2. Puskesmas Johar Baru
3. Puskesmas Pulau Seribu Utara
4. Puskesmas Pulau Seribu Selatan

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO